



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 400.9/4165/S
NOMOR: 15 Tahun 2024
NOMOR: HK.03.01/Menkes/1350/2024
NOMOR: M/6/KS.06/VIII/2024
NOMOR: 004/Men/KL.01/08/2024
NOMOR: 14/KSM/G2/2024**

TENTANG

**BIMBINGAN PERKAWINAN DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI CALON
PENGANTIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KELUARGA BERKUALITAS**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD TITO KARNAVIAN:** Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **YAQUT CHOLIL QOUMAS** : Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **BUDI GUNADI SADIKIN** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav 4-9, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **IDA FAUZIYAH** : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
5. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.
6. **HASTO WARDOYO** : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, **PIHAK KEEMPAT**, **PIHAK KELIMA**, dan **PIHAK KEENAM** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam

- menyelenggarakan pemerintahan negara;
- d. bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
 - e. bahwa **PIHAK KELIMA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
 - f. bahwa **PIHAK KEENAM** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Berkualitas, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan individu dan keluarga yang berkualitas melalui bimbingan perkawinan dan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, peran, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin.

Pasal 2 ASAS DAN PRINSIP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas dan prinsip iktikad baik, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, kesetaraan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan bagi calon pengantin mengenai ketahanan keluarga, kesehatan dan gizi, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, kesetaraan gender, serta ekonomi keluarga melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan;
- b. peningkatan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. peningkatan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin;
- d. pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan mobilisasi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan dan pelayanan kesehatan;
- e. penyelarasan dan penyediaan modul dan sarana Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam mewujudkan individu dan keluarga berkualitas;
- f. peningkatan kapasitas fasilitator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin;
- g. peningkatan pelaksanaan pendampingan terhadap calon pengantin;
- h. penguatan tata kelola pencatatan perkawinan;
- i. penyediaan, penyelarasan dan pemanfaatan data dan informasi terkait calon pengantin; dan
- j. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan dan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat atau wakil yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara **PARA PIHAK** dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah mufakat.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, atau terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan dan/atau sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:
 - a. Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3810343
Email : Fasker-setjen@kemendagri.go.id
 - b. Kementerian Agama
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat
10710
Telepon : (021) 3811556
Email : hkln.agama@kemenag.go.id

- c. Kementerian Kesehatan
Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5221227
Email : direktoratupl.kesmas@kemkes.go.id
 - d. Kementerian Ketenagakerjaan
Kepala Biro Kerja Sama Sekretariat Jenderal
Alamat : Gedung Kemnaker lantai 3A jalan Jenderal Gatot Subroto
Kaveling 51 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
Telepon : (021) 5255733
Email : biroklh.ina@kemnaker.go.id
 - e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3813351
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
 - f. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Direktur Bina Ketahanan Remaja
Alamat : Gedung BKKBN Halim 2 Lantai 1, Jalan Permata Nomor
1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8098018 ext. 481
Email : dithanrem@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) asli masing-masing dibubuhi materai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan diberi cap masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

ttd.

**MUHAMMAD TITO
KARNAVIAN**

PIHAK KEDUA,

ttd.

**YAQUT CHOLIL
QOUMAS**

PIHAK KETIGA,

ttd.

**BUDI GUNADI
SADIKIN**

PIHAK KEEMPAT,

ttd.

IDA FAUZIYAH

PIHAK KELIMA,

ttd.

**I GUSTI AYU BINTANG
DARMAWATI**

PIHAK KEENAM,

ttd.

HASTO WARDOYO